

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang perceraian di luar Pengadilan Agama (PA) dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Desa Renah sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang), maka penulis mengemukakan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran penulis sesuai dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Bahwa penyebab masyarakat Desa Renah Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama ialah:
 - a. Karena mengikuti adat kebiasaan dari zaman dahulu, menurut mereka bercerai di luar pengadilan itu sudah sah menurut hukum Islam.
 - b. Karena ingin menjaga nama baik, mereka tidak ingin perceraianya diketahui oleh banyak orang.
 - c. Karena paksaan dari orang tua.
 - d. Karena proses berperkara yang sulit dan terlalu lama bagi mereka bercerai di Pengadilan Agama itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama.
2. Respon/tanggapan dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap praktek perceraian yang dilakukan di luar pengadilan Agama di Desa Renah sungai Ipuh

Pada dasarnya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini sangat prihatin dengan kondisi masyarakat yang tidak mau mendaftarkan perceraianya di Pengadilan. BP4 ini sudah melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin namun belum

berhasil. Karena sampai saat ini belum ada masyarakat yang mendaftarkan perceraian ke Pengadilan.

B. Saran

1. Untuk masyarakat Desa Renah Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang yang telah melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama agar hendaknya melegalkan perceraian mereka di Pengadilan Agama di Muaro Bungo. Supaya perceraian mereka tersebut bisa tercatat dan bisa mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dan supaya bisa memudahkan untuk pasangan yang telah bercerai untuk menikah kembali dengan pasangannya yang baru.
2. Untuk masyarakat Desa Renah Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, sebelum melakukan perceraian diharapkan untuk terlebih dahulu mendatangi Kantor Urusan Agama dan konsultasi dengan BP4.
3. Hendaknya Badan Bina Kesehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini meninjau kembali tentang organisasinya, agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bisa terlaksana dan terprogram dengan baik.
4. Agar masyarakat lebih mengetahui apa saja tugas dan fungsi dari BP4 ini, maka diharapkan kepada BP4 ini untuk lebih meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat, seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang perkawinan.
5. Kepada pihak pemerintah agar lebih memperhatikan lagi tentang organisasi BP4 ini, sehingga BP4 ini bisa berfungsi dan berperan dalam masyarakat dengan lebih baik lagi.